

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

Oleh :
Rindoko Dahono Wingit

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilih rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang didasarkan pada dua tipe perlindungan yang dianut oleh dia sistem hukum yaitu common law approach dan statutory approach. Ciri dari common law approach adalah perlindungan yang dilakukan melalui peraturan hakim, sedangkan statutory approach pengaturan perlindungan rahasia dagang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pendahuluan

Rahasia dagang prinsipnya merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sebagai bagian dari HaKI maka rahasia dagang sederajat dengan kandungan HaKI yang lain, diantaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan dalam Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2000.

Rahasia dagang dikenal pula dengan istilah informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*) (Ahmad M. Ramli, 2000), yang mulai dikenal sejak abad kedelapan belas, meskipun tidak dengan nama rahasia dagang, tetapi lebih sering dengan nama perbuatan melawan hukum.

Rahasia dagang saat ini dipandang merupakan salah satu bentuk investasi yang strategis dan penting, yang harus dipertahankan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga perlindungan atas rahasia dagang menjadi faktor penentu dalam menarik minat investor asing masuk ke Indonesia.

Perlindungan terhadap rahasia dagang untuk informasi-informasi baik yang bersifat teknik maupun non teknik, atau informasi manajemen, dianggap lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bentuk perlindungan Paten, Hak Cipta, yang memiliki keterbatasan, baik dari segi birokrasi dan sistem *disclosure* (keterbukaan), sehingga rahasia dagang banyak dipilih sebagai bentuk perlindungan, karena rahasia dagang